



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Pramana Tarigan Alias Riki Tarigan;
 2. Tempat lahir : Sido Selamat;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Januari 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Riki Pramana Tarigan Alias Riki Tarigan ditangkap pada tanggal 24

Februari 2024, selanjutnya Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb



372 KUHPidana Jo Paasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No. Pol BK 3665 RR atas nama SADA PERARIH SEMBIRING.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No. Pol BK 3665 RR atas nama SADA PERARIH SEMBIRING.

Dikembalikan kepada saksi korban RUKUN SEMBIRING.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

*Bahwa ia Terdakwa **RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN** bersama saudara DONI (DPO) pada hari, tanggal, bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Depan sebuah Gudang Botot di Lingkungan IV Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib saat itu saksi korban RUKUN SEMBIRING sedang berada di rumah saksi korban RUKUN SEMBIRING di Dsn Mojosari Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat lalu saat itu saksi korban RUKUN SEMBIRING menyuruh RIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN agar membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No.Pol BK 3665 RR milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut ke sebuah bengkel milik saksi RASTA SITEPU ALIAS KOYOK yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala untuk diperbaiki dan saat itu juga saksi korban RUKUN SEMBIRING berkata kepada RIKI TARIGAN bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut agar RIKI TAROGAN mengembalikan kepada saksi korban RUKUN SEMBIRING sepeda motor tersebut , lalu saat itu RIKI TARIGAN pun menyetujuinya, lalu beberapa saat kemudian terdakwa RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN tersebut membawa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING, lalu selang 2 (dua) jam kemudian terdakwa RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN kembali menjumpai saksi korban RUKUN SEMBIRING di rumah saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut lalu menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut sudah diperbaiki di bengkel milik saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut.

Lalu pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib lalu saksi korban RUKUN SEMBIRING pun menyuruh istri saksi korban RUKUN SEMBIRING yang bernama NALA NOVRESA BR GINTING untuk mendatangi bengkel milik Saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut untuk menanyakan biaya perbaikan sepeda motor tersebut, lalu kemudian istri saksi korban RUKUN SEMBIRING pun berangkat kearah bengkel milik saksi RASTA SITEPU ALIAS KOYOK tersebut, lalu selang waktu sekitar 1 (satu) jam, istri saksi korban RUKUN SEMBIRING pun kembali menemui saksi korban RUKUN SEMBIRING dan menjelaskan bahwa biaya perbaikan sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), lalu karena biaya perbaikan sangat mahal, lalu sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut tidak jadi saksi korban RUKUN SEMBIRING perbaiki dan sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut masih tetap di bengkel milik saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut.

Lalu beberapa bulan kemudian pada hari,tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat pada tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa berada di rumah saksi korban RUKUN SEMBIRING kemudian saksi korban RUKUN SEMBIRING menyuruh terdakwa bersama saudara DONI (DPO) untuk melihat keberadaan sepeda motor saksi korban RUKUN SEMBIRING yang berada di bengkel saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK dan saat itu saksi korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKUN SEMBIRING menjelaskan bahwa bilamana sepeda motor tersebut telah selesai diperbaiki agar langsung dibawa kembali kerumah saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut, lalu saat itu terdakwa bersama saudara DONI (DPO) pergi ke bengkel saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY (terdakwa tidak ingat nomor polisinya) lalu sesampai di bengkel Saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK lalu kami melihat keberadaan sepeda motor saksi korban RUKUN SEMBIRING belum juga di perbaiki, lalu saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi saksi RASTA SITEPU ALIAS KOYOK bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut terdakwa ambil, kemudian saksi saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saudara DONI (DPO) membawa sepeda motor saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut kearah simpang buluh duri dengan cara terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY (terdakwa tidak ingat nomor polisinya) kemudian saudara DONI (DPO) membawa sepeda motor saksi korban RUKUN SEMBIRING lalu terdakwa pun mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa lalu saat di jalan lalu saudara DONI (DPO) berkata kepada terdakwa "Kau ada Uang Ki... , Kalo gak ada kita jual aja ke botot kereta ini yuk.." kemudian terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa bersama saudara DONI (DPO) membawa sepeda motor saksi korban RUKUN SEMBIRING kearah Kuala, lalu sesampai di depan sebuah Gudang Botot di Lingk IV Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala, lalu terdakwa menunggu di tempat parkir Gudang botot tersebut lalu saudara DONI (DPO) pun mendorong sepeda motor tersebut ke dalam Gudang Botot tersebut, saat itu terdakwa melihat saudara DONI (DPO) menjualkan sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan memakai Jilbab, umur kira-kira 50 tahun, ibu rumah tangga, seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Lalu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi korban RUKUN SEMBIRING pun mendatangi bengkel milik saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat lalu saat itu saksi korban RUKUN SEMBIRING bertemu dengan saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK lalu saksi korban RUKUN SEMBIRING bertanya tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKUN SEMBIRING kemudian saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK menjelaskan kepada saksi korban RUKUN SEMBIRING bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut telah diambil oleh terdakwa RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN pada tahun 2022, kemudian saksi korban RUKUN SEMBIRING pun pulang dari bengkel Saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut lalu saksi korban RUKUN SEMBIRING pun menemui terdakwa RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN dan menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut tidak ada diambil di bengkel milik saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut.

Lalu pada hari dan tanggal yang saksi korban RUKUN SEMBIRING tidak ingat pada bulan September 2023 sekira pukul 22.00 wib saat itu saksi korban RUKUN SEMBIRING, saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK dan RIKI TARIGAN pun bertemu di gudang kelapa sawit yang berada di Simpang Buluh Duri lalu saat itu saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut telah diambil oleh terdakwa RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN dan keterangan terdakwa RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN adalah bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut tidak ada diambil olehnya dan masih di bengkel saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut kemudian kami pun membubarkan diri.

Lalu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib, saksi korban RUKUN SEMBIRING pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya dan hingga sampai saat ini diri saksi korban RUKUN SEMBIRING dimintai keterangan oleh pihak Polsek Kuala.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RUKUN SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN** bersama saudara DONI (DPO) pada hari, tanggal, bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Depan sebuah Gudang Botot di Lingkungan IV Kelurahan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib saat itu saksi korban RUKUN SEMBIRING sedang berada di rumah saksi korban RUKUN SEMBIRING di Dsn Mojosari Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat lalu saat itu saksi korban RUKUN SEMBIRING menyuruh RIKI TARIGAN agar membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No.Pol BK 3665 RR milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut ke sebuah bengkel milik saksi RASTA SITEPU ALIAS KOYOK yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala untuk diperbaiki dan saat itu juga saksi korban RUKUN SEMBIRING berkata kepada RIKI TARIGAN bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut agar RIKI TAROGAN mengembalikan kepada saksi korban RUKUN SEMBIRING sepeda motor tersebut , lalu saat itu RIKI TARIGAN pun menyetujuinya, lalu beberapa saat kemudian terdakwa RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN tersebut membawa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING, lalu selang 2 (dua) jam kemudian terdakwa RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN kembali menjumpai saksi korban RUKUN SEMBIRING di rumah saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut lalu menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut sudah diperbaiki di bengkel milik saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut.

Lalu pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib lalu saksi korban RUKUN SEMBIRING pun menyuruh istri saksi korban RUKUN SEMBIRING yang bernama NALA NOVRESA BR GINTING untuk mendatangi bengkel milik Saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut untuk menanyakan biaya perbaikan sepeda motor tersebut, lalu kemudian istri saksi korban RUKUN SEMBIRING pun berangkat kearah bengkel milik saksi RASTA SITEPU ALIAS KOYOK tersebut, lalu selang waktu sekitar 1 (satu) jam, istri saksi korban RUKUN SEMBIRING pun kembali menemui saksi korban RUKUN SEMBIRING dan menjelaskan bahwa biaya perbaikan sepeda motor milik saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RUKUN SEMBIRING tersebut sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), lalu karena biaya perbaikan sangat mahal, lalu sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut tidak jadi saksi korban RUKUN SEMBIRING perbaiki dan sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut masih tetap di bengkel milik saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut.

Lalu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi korban RUKUN SEMBIRING pun mendatangi bengkel milik saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat yang mana sebelumnya saksi korban RUKUN SEMBIRING baru selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura pada tanggal 21 Agustus 2023, lalu saat itu saksi korban RUKUN SEMBIRING bertemu dengan saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK lalu saksi korban RUKUN SEMBIRING bertanya tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING lalu kemudian ianya menjelaskan kepada saksi korban RUKUN SEMBIRING bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut telah diambil oleh RIKI TARIGAN pada tahun 2022, lalu kemudian saksi korban RUKUN SEMBIRING pun pulang dari bengkel Saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut lalu saksi korban RUKUN SEMBIRING pun menemui terdakwa RIKI PRAMANA TARIGAN Alias RIKI TARIGAN lalu menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut tidak ada diambil di bengkel milik saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK tersebut.

Lalu pada hari dan tanggal yang saksi korban RUKUN SEMBIRING tidak ingat pada bulan September 2023 sekira pukul 22.00 wib saat itu saksi korban RUKUN SEMBIRING, saksi RASTA SITEPU Alias KOYOK dan RIKI TARIGAN pun bertemu di gudang kelapa sawit yang berada di Simpang Buluh Duri lalu saat itu saksi RASTA SITEPU ALIAS KOYOK menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut telah diambil oleh terdakwa RIKI TARIGAN lalu keterangan RIKI TARIGAN adalah bahwa sepeda motor milik saksi korban RUKUN SEMBIRING tersebut tidak ada diambil olehnya dan masih di bengkel saksi RASTA SITEPU ALIAS KOYOK tersebut, lalu kemudian kami pun membubarkan diri.

Lalu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib, saksi korban RUKUN SEMBIRING pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya dan hingga sampai saat ini diri

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban RUKUN SEMBIRING dimintai keterangan oleh pihak Polsek Kuala.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RUKUN SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana Jo Paasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rukun Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
 - Bahwa adapun jenis barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dsn Mojosari Desa Beruam Kec.KualaKab.Langkat, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No.Pol BK 3665 RR milik Saksi tersebut ke sebuah bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala untuk diperbaiki lalu biaya perbaikan sepeda motor milik Saksi Korban Rukun Sembiring tersebut sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), lalu karena biaya perbaikan sangat mahal, lalu sepeda motor Saksi tersebut tidak jadi Saksi perbaiki dan sepeda motor milik Saksi tersebut masih tetap di bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ke bengkel Rasta Sitepu tanpa sepengetahuan Saksi dan lalu menggadaikannya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib, Saksipun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor yang digadaikan karena Saksi tanya Terdakwa tidak mengakui namun setelah dikantor polisi baru Terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Nala Nopresa Br Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa adapun jenis barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda milik suami Saksi;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dsn Mojosari Desa Beruam Kec.KualaKab.Langkat, kemudian suami Saksi menyuruh Terdakwa agar membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No.Pol BK 3665 RR milik suami Saksi tersebut ke sebuah bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala untuk diperbaiki lalu biaya perbaikan sepeda motor milik suami Saksi tersebut sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), lalu karena biaya perbaikan sangat mahal, lalu sepeda motor suami Saksi tersebut tidak jadi diperbaiki dan sepeda motor milik suami Saksi tersebut masih tetap di bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ke bengkel Rasta Sitepu tanpa sepengetahuan suami Saksi dan lalu menggadaikannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib, Saksipun bersama suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rukun Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik Saksi Rukun Sembiring tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Rasta Sitepu Alis Koyok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa berawal saat Terdakwa datang kebengkel Saksi dimana pada saat itu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motornya lalu pada saat itu Terdakwa bersama dengan Doni datang kebengkel Saksi dan mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat itu Terdakwa yang mengantarkan lalu Saksipun langsung memberi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Terdakwa Gadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rukun Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik Saksi Rukun Sembiring tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Muhammad Hidayah Sitepu Alias Hidayah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa berawal Saksi bekerja dibengkel lalu datang dua orang laki laki yaitu Terdakwa dengan temannya yang bernama Doni untuk mengambil sepeda motor dibengkel Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok karena Terdakwa yang mengantarkan sepeda motor tersebut kebengkel lalu Koyok pemilik bengkel juga memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tersebut lalu setelah itu Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rukun Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik Saksi Rukun Sembiring tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Rukun Sembiring;
- Bahwa adapun barang milik saksi Rukun Sembiring yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN;
- Bahwa berawal Terdakwa disuruh oleh saksi korban mengantarkan sepeda motornya kebengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala untuk diperbaiki dan saat itu juga Saksi Korban Rukun Sembiring berkata kepada Riki Tarigan bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik Saksi Korban Rukun Sembiring dan setelah selang 2 jam lalu Terdakwa kembali kepada Korban Rukum Sembiring dimana biaya untuk memperbaiki sepeda motor tersebut sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu setelah itu speda motor terse but dibiarkan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kebengkel;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sapri (Dpo) sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut untuk beli rokok Terdakw a;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin menggelapkan Sepeda Motor milik Saksi Rukun Sembiring tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No. Pol BK 3665 RR atas nama SADA PERARIH SEMBIRING, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No. Pol BK 3665 RR atas nama SADA PERARIH SEMBIRING, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa adapun jenis barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dsn Mojosari Desa Beruam Kec.KualaKab.Langkat, kemudian Saksi Rukun Sembiring menyuruh Terdakwa agar membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No.Pol BK 3665 RR milik Saksi Rukun Sembiring tersebut ke sebuah bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala untuk diperbaiki lalu biaya perbaikan sepeda motor milik Saksi Korban Rukun Sembiring tersebut sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), lalu karena biaya perbaikan sangat mahal, lalu sepeda motor Saksi tersebut tidak jadi Saksi perbaiki dan sepeda motor milik Saksi tersebut masih tetap di bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ke bengkel Rasta Sitepu tanpa sepengetahuan Saksi dan lalu menggadaikannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib, Saksi Rukun Sembiring pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa di suruh oleh Saksi Korban Rukun Sembiring mengantarkan sepeda motornya ke bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala untuk diperbaiki dan saat itu juga Saksi Korban Rukun Sembiring berkata kepada Riki Tarigan bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik Saksi Korban Rukun Sembiring dan setelah selang 2 jam lalu Terdakwa kembali kepada Korban Rukun Sembiring dimana biaya untuk memperbaiki sepeda motor tersebut sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu setelah itu sepeda motor tersebut dibiarkan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ke bengkel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi korban Rukun Sembiring pun mendatangi bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat, lalu saat itu Saksi Korban Rukun Sembiring bertemu dengan saksi Rasta Sitepu Alias Koyok lalu saksi korban Rukun Sembiring bertanya tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban Rukun Sembiring lalu kemudian ianya menjelaskan kepada saksi korban Rukun Sembiring bahwa sepeda motor milik saksi korban Rukun Sembiring tersebut telah diambil oleh Terdakwa pada tahun 2022, lalu kemudian saksi korban Rukun Sembiring pun pulang dari bengkel

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok tersebut lalu saksi korban Rukun Sembiring pun menemui Terdakwa lalu menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban Rukun Sembiring tersebut tidak ada diambil di bengkel milik saksi Rasta Sitepu Alias Koyok tersebut;

- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sapri (Dpo) sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rukun Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik Saksi Rukun Sembiring tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Riki Pramana Tarigan Alias Riki Tarigan** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in



persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Riki Pramana Tarigan Alias Riki Tarigan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Pamah Tambunan Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dsn Mojosari Desa Beruam Kec.KualaKab.Langkat, ke mudian Saksi Rukun Sembiring menyuruh Terdakwa agar membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No.Pol BK 3665 RR milik Saksi Rukun Sembiring tersebut ke sebuah bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala untuk diperbaiki lalu biaya perbaikan sepeda motor milik Saksi Korban Rukun Sembiring tersebut sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), lalu karena biaya perbaikan sangat mahal, lalu sepeda motor Saksi tersebut tidak jadi Saksi diperbaiki dan sepeda motor milik Saksi tersebut masih tetap di bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ke bengkel Rasta Sitepu tanpa sepengetahuan Saksi dan lalu menggadaikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib, Saksi Rukun Sembiring pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum;

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sapri (Dpo) sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rukun Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan Sepeda Motor milik Saksi Rukun Sembiring tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Doni (Dpo);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk menggelapkan sepeda motor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada saksi Rukun Sembiring dan cara melakukannya Terdakwa disuruh oleh Saksi Korban Rukun Sembiring mengantarkan sepeda motornya kebengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala untuk diperbaiki dan saat itu juga Saksi Korban Rukun Sembiring berkata kepada Riki Tarigan bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik Saksi Korban Rukun Sembiring dan setelah selang 2 jam lalu Terdakwa kembali kepada Korban Rukun Sembiring dimana biaya untuk memperbaiki sepeda motor tersebut sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu setelah itu sepeda motor tersebut dibiarkan lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kebengkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi korban Rukun Sembiring pun mendatangi bengkel milik Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok yang berada di Dsn Simpang Besadi Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat, lalu saat itu Saksi Korban Rukun Sembiring bertemu dengan saksi Rasta Sitepu Alias Koyok lalu saksi korban Rukun Sembiring bertanya tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban Rukun Sembiring lalu kemudian ianya menjelaskan kepada saksi korban Rukun Sembiring bahwa sepeda motor milik saksi korban Rukun Sembiring tersebut telah diambil oleh Terdakwa pada tahun 2022, lalu kemudian saksi korban Rukun Sembiring pun pulang dari bengkel Saksi Rasta Sitepu Alias Koyok tersebut lalu saksi korban Rukun Sembiring pun menemui Terdakwa lalu menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban Rukun Sembiring tersebut tidak ada diambil di bengkel milik saksi Rasta Sitepu Alias Koyok tersebut, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin saksi Rukun Sembiring selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No. Pol BK 3665 RR atas nama SADA PERARIH SEMBIRING, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No. Pol BK 3665 RR atas nama SADA PERARIH SEMBIRING, yang diketahui milik Saksi Korban Rukun Sembiring maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Rukun Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Rukun Sembiring;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Pramana Tarigan Alias Riki Tarigan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No. Pol BK 3665 RR atas nama SADA PERARIH SEMBIRING;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda WIN 100 dengan No. Pol BK 3665 RR atas nama SADA PERARIH SEMBIRING;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Rukun Sembiring.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)